Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3904-3913
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Diri dalam Transaksi Jual Beli Online di *Marketplace*

Tasya Nabila[1*], Hera Sastika[2]

[1,2]Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
tnabila441@gmail.com

Abstract

The development of online buying and selling transactions through marketplaces provides convenience for the public in conducting commercial activities, but it also creates various legal issues, one of which is the misuse of personal identity. Identity misuse in online transactions may involve the use of another person's personal data to create accounts, make purchases, sell goods, or carry out actions that cause harm to other parties. This study aims to analyze the forms of criminal acts involving the misuse of personal identity in online buying and selling transactions on marketplaces, as well as the legal regulations and criminal liability applicable to perpetrators. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The research data were obtained through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and other legal materials related to identity misuse and electronic transactions. The results show that the misuse of personal identity in online buying and selling transactions may cause losses to identity owners, consumers, and business actors and may constitute a criminal offense when committed with the intention of obtaining unlawful benefits or causing losses. Such acts may be subject to legal provisions concerning personal data, electronic transactions, fraud, and other relevant criminal offenses depending on the nature of the conduct. In conclusion, proper law enforcement and improved personal data protection and security are necessary to prevent and address the misuse of personal identity in marketplace activities.

Keywords: Identity Misuse; Criminal Offense; Online Transactions; Marketplace; Personal Data.

Abstrak

Perkembangan transaksi jual beli secara online melalui marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya penyalahgunaan identitas diri. Penyalahgunaan identitas dalam transaksi online dapat dilakukan dengan menggunakan data pribadi milik orang lain untuk membuat akun, melakukan pembelian, menjual barang, maupun melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace serta menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas, konsumen, maupun pelaku usaha serta dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu apabila dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai data pribadi, transaksi elektronik, penipuan, dan tindak pidana lainnya sesuai dengan bentuk perbuatannya. Kesimpulannya, diperlukan penerapan hukum yang tepat serta peningkatan perlindungan dan keamanan data pribadi dalam aktivitas marketplace untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan identitas diri.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Identitas; Tindak Pidana; Transaksi Online; Marketplace; Data Pribadi.

Copyright (c) 2026 Tasya Nabila, Hera Sastika

✉Corresponding author: Tasya Nabila
Email Address: tnabila441@gmail.com (Jl. Suryakencana, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten)
Received 10 September 2026, Accepted 19 September 2026, Published 29 September 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara online melalui marketplace karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan transaksi yang luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko terjadinya kejahatan siber, salah satunya

penyalahgunaan identitas diri dengan menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan transaksi. Penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam marketplace sebelumnya lebih banyak membahas aspek perlindungan konsumen, kebocoran data, serta tanggung jawab penyelenggara marketplace. Misalnya, penelitian Aryani dan Susanti (2022) menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi marketplace karena adanya risiko penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Penelitian Pratiwi mengenai perlindungan pengguna marketplace juga menitikberatkan pada upaya mencegah pencurian data pribadi melalui mekanisme perlindungan oleh pemerintah dan penyelenggara marketplace. Sementara itu, penelitian Afrilla dan Karim (2024) secara khusus membahas penyalahgunaan identitas orang lain, tetapi objek kajiannya berada pada transaksi pinjaman online, bukan transaksi jual beli melalui marketplace.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai data pribadi pada marketplace telah berkembang, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan persoalan pada perlindungan data pribadi konsumen, kebocoran data, dan tanggung jawab marketplace, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis penyalahgunaan identitas diri sebagai suatu tindak pidana dalam proses transaksi jual beli online di marketplace masih terbatas.

Selain itu, penelitian mengenai tindak pidana penyalahgunaan identitas yang telah dilakukan lebih banyak mengarah pada sektor pinjaman online. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap penyalahgunaan identitas diri yang dilakukan dalam aktivitas jual beli online di marketplace, khususnya dengan mengkaji bentuk perbuatannya, ketentuan pidana yang dapat diterapkan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perkembangan pengaturan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Permasalahan yang muncul adalah penggunaan identitas atau data pribadi milik orang lain dalam transaksi marketplace dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Perbuatan tersebut juga dapat memiliki karakteristik hukum yang berbeda bergantung pada tujuan dan cara identitas tersebut digunakan, sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan ketentuan pidana yang tepat. Perkembangan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin menunjukkan pentingnya kejelasan penerapan hukum terhadap penyalahgunaan data dan identitas dalam ruang digital. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce masih menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Solusi terhadap permasalahan tersebut diperlukan melalui penerapan ketentuan hukum yang tepat terhadap setiap bentuk penyalahgunaan identitas, peningkatan perlindungan data pribadi, serta penguatan penegakan hukum dalam transaksi marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace,

mengidentifikasi ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan identitas tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) apabila terdapat putusan pengadilan yang relevan.

Subjek penelitian berupa bahan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan tindak pidana penipuan, sedangkan lokasi penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan perpustakaan dan sumber literatur hukum yang relevan. Karena penelitian bersifat yuridis normatif, penelitian ini tidak menggunakan responden atau sampel manusia.

Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan dan dokumentasi bahan hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan sumber hukum yang diperoleh. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi bahan hukum, membaca dan memahami substansi sumber, kemudian mencatat ketentuan yang berkaitan dengan unsur tindak pidana, bentuk penyalahgunaan identitas, dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Validasi data dilakukan melalui pengecekan dan perbandingan antara berbagai sumber hukum untuk memastikan kesesuaian dan relevansi informasi yang digunakan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan ketentuan hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep hukum dan hasil penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif mengenai bentuk tindak pidana, ketentuan hukum yang dapat diterapkan, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Diri dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kegiatan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi transaksi yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Marketplace menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan karena mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu platform serta menyediakan berbagai fasilitas transaksi, mulai dari pembuatan akun,

pencarian barang, komunikasi, pembayaran, hingga pengiriman. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan identitas diri. Dalam transaksi online, identitas pengguna menjadi bagian penting karena digunakan untuk melakukan pendaftaran akun, verifikasi, komunikasi, pembayaran, dan proses pengiriman barang. Kondisi tersebut menyebabkan data pribadi memiliki nilai ekonomi sekaligus dapat menjadi sarana bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Penyalahgunaan identitas diri pada dasarnya merupakan perbuatan menggunakan identitas atau data pribadi seseorang tanpa hak atau tanpa persetujuan dari pemiliknya untuk kepentingan tertentu. Identitas yang dapat disalahgunakan tidak terbatas pada nama lengkap, tetapi dapat mencakup nomor telepon, alamat, nomor identitas kependudukan, alamat surat elektronik, foto, rekening bank, maupun akun marketplace.

Dalam praktik transaksi online, penggunaan identitas orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pelaku dapat membuat akun menggunakan data milik orang lain, mengambil alih akun yang sudah ada, menggunakan nomor telepon atau alamat orang lain, maupun menggunakan identitas tersebut sebagai sarana untuk melakukan transaksi yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai bahan hukum, penyalahgunaan identitas dalam marketplace dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuan penggunaannya. Pertama, penggunaan identitas orang lain untuk membuat akun marketplace. Pelaku dapat menggunakan nama, nomor telepon, alamat surat elektronik, atau data lainnya milik orang lain untuk membuat akun.

Akun tersebut kemudian digunakan untuk melakukan transaksi dengan tujuan menyembunyikan identitas sebenarnya. Kedua, penggunaan akun marketplace milik orang lain. Dalam bentuk ini, pelaku tidak selalu membuat akun baru, tetapi memperoleh akses terhadap akun yang sudah dimiliki korban dan menggunakannya untuk melakukan transaksi. Ketiga, penggunaan data pribadi untuk melakukan penipuan terhadap konsumen atau penjual. Pelaku dapat menggunakan identitas yang bukan miliknya untuk membangun kepercayaan korban sehingga korban bersedia melakukan pembayaran atau menyerahkan barang.

Keempat, identitas orang lain dapat digunakan dalam proses pembayaran. Penggunaan rekening bank atau sarana pembayaran yang terhubung dengan identitas pihak lain dapat menyulitkan proses pelacakan terhadap pelaku sebenarnya. Kelima, penggunaan alamat dan nomor telepon pihak lain dalam proses pengiriman barang. Meskipun terlihat sederhana, penggunaan data tersebut dapat menyebabkan pihak yang identitasnya digunakan menjadi pihak yang seolah-olah memiliki hubungan dengan transaksi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian, gangguan, maupun persoalan hukum bagi pemilik identitas.

Tabel 1. Bentuk Penyalahgunaan Identitas Diri dalam Transaksi Marketplace

No.	Bentuk Penyalahgunaan	Cara Dilakukan	Tujuan Pelaku	Dampak
1	Penggunaan nama orang lain	Mendaftarkan akun dengan nama pihak lain	Menyamarkan identitas	Pemilik nama dapat dikaitkan dengan transaksi
2	Penggunaan nomor telepon	Memasukkan nomor milik pihak lain	Verifikasi akun atau komunikasi	Gangguan dan penyalahgunaan data
3	Penggunaan alamat	Menggunakan alamat korban dalam transaksi	Menyamarkan lokasi atau penerima barang	Pemilik alamat dapat dirugikan
4	Penggunaan akun marketplace	Mengakses dan menggunakan akun pihak lain	Melakukan transaksi	Kerugian terhadap pemilik akun
5	Penggunaan rekening	Menggunakan rekening pihak lain untuk pembayaran	Menerima atau memindahkan dana	Berpotensi menimbulkan kerugian dan persoalan hukum
6	Penggunaan identitas untuk penipuan	Menggunakan identitas palsu atau milik orang lain	Memperoleh uang atau barang	Kerugian bagi konsumen atau penjual
7	Penggunaan data pribadi tanpa hak	Mengumpulkan dan menggunakan data pihak lain	Mendukung kegiatan transaksi	Pelanggaran terhadap hak pemilik data

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa penyalahgunaan identitas diri dalam marketplace memiliki bentuk yang beragam dan tidak selalu dilakukan dengan satu jenis data pribadi. Kecenderungan yang ditemukan adalah identitas digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan, memperoleh akses terhadap sistem elektronik, atau menyembunyikan identitas pelaku yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas diri memiliki kedudukan penting dalam transaksi elektronik sehingga penggunaannya tanpa hak dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan identitas tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai satu jenis tindak pidana tertentu. Penentuan tindak pidana harus melihat perbuatan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya, apabila seseorang menggunakan identitas orang lain untuk melakukan transaksi dengan tipu muslihat sehingga korban menyerahkan sejumlah uang, maka perbuatan tersebut dapat mengarah pada tindak pidana penipuan. Sebaliknya, apabila perbuatan utamanya berupa memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi seseorang secara melawan hukum, maka ketentuan mengenai pelindungan data pribadi menjadi relevan untuk dianalisis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas merupakan perbuatan yang memiliki karakteristik multidimensional. Perbuatannya dapat berkaitan dengan hukum pidana, hukum transaksi elektronik, maupun hukum pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap pelaku tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa identitas seseorang telah digunakan, tetapi harus dilihat bagaimana identitas tersebut diperoleh, bagaimana identitas tersebut digunakan, untuk tujuan apa identitas tersebut digunakan, dan apakah penggunaan tersebut menimbulkan kerugian terhadap korban atau pihak lainnya.

Dalam konteks marketplace, aspek kesengajaan juga menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Seseorang yang secara tidak sengaja memasukkan data yang keliru tentu memiliki karakteristik berbeda dengan seseorang yang dengan sengaja menggunakan identitas milik orang lain untuk melakukan transaksi. Perbedaan tersebut penting karena hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu membuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan identitas yang digunakan serta tujuan dari penggunaan identitas tersebut.

Selain itu, perkembangan transaksi elektronik menyebabkan proses pembuktian terhadap penyalahgunaan identitas memiliki karakteristik tersendiri. Bukti dapat berupa data pendaftaran akun, riwayat transaksi, komunikasi antara penjual dan pembeli, alamat IP, nomor telepon, bukti pembayaran, data pengiriman, maupun informasi elektronik lainnya. Bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang menggunakan identitas, kapan transaksi dilakukan, bagaimana transaksi berlangsung, dan apakah terdapat kesengajaan untuk merugikan pihak lain.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace merupakan perbuatan yang dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu. Karakteristik utama perbuatan tersebut terletak pada penggunaan identitas atau data pribadi pihak lain tanpa hak sebagai sarana untuk memperoleh akses, melakukan transaksi, menyamarkan identitas, atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu melihat hubungan antara penyalahgunaan identitas, transaksi elektronik, kerugian korban, dan tujuan pelaku secara menyeluruh.

Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Identitas Diri dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace

Penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online menimbulkan persoalan mengenai ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku. Persoalan tersebut muncul karena perkembangan teknologi menghasilkan bentuk perbuatan yang terkadang tidak secara langsung dijelaskan dalam satu ketentuan pidana tertentu. Oleh karena itu, pengaturan terhadap penyalahgunaan identitas harus dianalisis berdasarkan karakteristik perbuatan dan unsur hukum yang terpenuhi.

Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak subjek data pribadi serta kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa data pribadi bukan sekadar informasi biasa, melainkan bagian dari hak seseorang yang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam transaksi marketplace, data yang digunakan untuk membuat akun maupun melakukan transaksi pada dasarnya berkaitan dengan data pribadi pengguna sehingga penggunaannya harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah.

Selain Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki relevansi terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Penggunaan marketplace sebagai sarana melakukan transaksi menyebabkan suatu tindak pidana dapat memiliki dimensi elektronik. Dengan demikian, apabila penyalahgunaan identitas dilakukan melalui sistem elektronik dan memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ketentuan mengenai tindak pidana dalam ruang elektronik dapat digunakan sesuai dengan bentuk perbuatannya.

Di samping itu, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan juga dapat diterapkan apabila penyalahgunaan identitas digunakan sebagai bagian dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam praktiknya, identitas palsu atau identitas milik orang lain dapat menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk meyakinkan korban bahwa pelaku merupakan pihak yang dapat dipercaya. Setelah korban percaya, pelaku dapat meminta pembayaran atau menyerahkan barang, kemudian tidak memenuhi kewajibannya atau menghilang. Apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan terpenuhi, penggunaan identitas tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian perbuatan pidana.

Tabel 2. Keterkaitan Pengaturan Hukum dengan Penyalahgunaan Identitas

No.	Dasar Hukum	Aspek yang Diatur	Relevansi terhadap Penyalahgunaan Identitas
1	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Hak dan perlindungan data pribadi	Memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang digunakan tanpa hak
2	UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE	Perbuatan hukum melalui sistem elektronik	Relevan ketika penyalahgunaan dilakukan melalui sistem elektronik
3	KUHP	Tindak pidana terhadap harta benda dan perbuatan melawan hukum tertentu	Dapat diterapkan apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana umum
4	Ketentuan mengenai penipuan	Larangan memperoleh keuntungan dengan tipu muslihat atau kebohongan	Relevan apabila identitas digunakan sebagai sarana melakukan penipuan
5	Ketentuan pembuktian elektronik	Penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti	Mendukung pembuktian hubungan antara pelaku, identitas, dan transaksi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perkembangan penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aktivitas digital. Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan data pribadi, persoalan penggunaan data pribadi sering kali dikaitkan dengan berbagai peraturan yang sifatnya tersebar. Dengan adanya pengaturan khusus tersebut, masyarakat memperoleh dasar hukum yang lebih jelas mengenai hak atas data pribadinya. Namun demikian, penerapannya dalam kasus penyalahgunaan identitas tetap harus melihat hubungan antara pelanggaran terhadap data pribadi dengan tindak pidana lain yang dilakukan menggunakan data tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi marketplace harus didasarkan pada asas legalitas dan pembuktian unsur tindak pidana secara konkret. Tidak setiap penggunaan identitas orang lain dapat langsung dipidana dengan ketentuan yang sama. Penegak hukum harus mengidentifikasi bentuk perbuatan, cara memperoleh identitas, tujuan penggunaan, kerugian yang ditimbulkan, serta alat bukti yang tersedia. Pendekatan tersebut diperlukan agar penerapan hukum dapat memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak yang tidak melakukan tindak pidana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa persoalan penyalahgunaan identitas dalam transaksi jual beli online merupakan persoalan hukum yang berada pada pertemuan antara perkembangan teknologi, perlindungan data pribadi, dan hukum pidana. Kebaruan pembahasan dalam penelitian ini terletak pada penempatan penyalahgunaan identitas bukan semata-mata sebagai persoalan keamanan data, tetapi sebagai perbuatan yang dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana dalam transaksi marketplace. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan membutuhkan pengaturan dan penegakan hukum yang terintegrasi, mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, pembuktian digital, sampai dengan pertanggungjawaban pidana pelaku.



Gambar 1. Cover Jurnal

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Buku ini membahas keamanan siber untuk e-commerce, menyoroti pentingnya perlindungan bagi pelaku bisnis dan konsumen. Dokumen ini menjelaskan cara memulai bisnis online, tantangan yang dihadapi, ancaman keamanan, serta teknik pencegahan kejahatan siber. Selain itu, buku ini menguraikan proses adopsi teknologi oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan frekuensi belanja online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan identitas diri dalam transaksi jual beli online di marketplace merupakan perbuatan yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti penggunaan nama, nomor telepon, alamat, akun, rekening, maupun data pribadi milik orang lain tanpa hak. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas, tetapi juga dapat merugikan konsumen, penjual, dan pihak marketplace. Apabila penggunaan identitas dilakukan secara sengaja sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan

hukum, melakukan tipu muslihat, atau menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu sesuai dengan karakteristik perbuatannya.

Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan identitas dalam transaksi marketplace tidak hanya berpedoman pada satu ketentuan, tetapi dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan pidana umum apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, tujuan penggunaan identitas, serta hubungan pelaku dengan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, pemilik identitas yang menjadi korban tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pelaku hanya karena namanya tercatat dalam suatu transaksi elektronik.

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan peningkatan sistem verifikasi dan keamanan data oleh marketplace serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan keamanan akun. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelusuran dan pembuktian terhadap kejahatan berbasis elektronik agar pelaku sebenarnya dapat diidentifikasi secara tepat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap kasus konkret melalui putusan pengadilan sehingga dapat diketahui secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dan efektivitas penerapan ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan identitas dalam transaksi marketplace.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian dan penulisan artikel. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi. Jurnal USM Law Review, 7(1), 393–411.

Cahyani, D. A., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Tinjauan yuridis harmonisasi perlindungan data pribadi e-consumer pada kegiatan jual beli dalam platform online marketplace. Jurnal Privat Law.

Irfan, M., & Negara, D. S. (2023). The effectiveness of consumer protection arrangements in e-commerce transactions on the Shopee marketplace platform in Indonesia. Journal of Social Science Studies, 3(2), 115–120.

Natha, K. D. R., Budiartha, N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik lokapasar (marketplace). Jurnal Preferensi Hukum.

Putra, F. J., Pratama, A. A., & Susilo, F. A. (2024). Perlindungan konsumen atas data pribadi dalam transaksi e-commerce pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jurnal Jurisprudentia, 7(2).

Putri, R. D. H., Rahma, S., & Puannandini, D. A. (2026). Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik serta tanggung jawab pelaku e-commerce di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

Rugi, V. D., Darmo, A., Rua, Y. Y., & Rustandi, R. (2026). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(2).

Tampubolon, P., & Siboro, S. R. J. (2026). Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan transaksi elektronik pada e-commerce di Indonesia. Indonesia of Journal Business Law, 5(2).

Wirayoga, I. G. P. S., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif perlindungan data konsumen e-commerce di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 12(8).

Afita, C. O. Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum pidana bagi pelaku penipuan transaksi elektronik jual beli online (e-commerce) di Indonesia. DATIN Law Jurnal, 3(2), 145–152.

Larasati, W. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Jurnal Fatwa Hukum.

Rahmah, A. L., & Maysarah, A. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce: Studi kasus marketplace Indonesia. Jurnal Warta Dharmawangsa, 20(2).

Suhariyanto, B. (2017). Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.

Maskun. (2017). Kejahatan siber (cyber crime): Suatu pengantar. Jakarta: Kencana.

Adreana Septia Putri, W., & Sarjana, I. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen korban kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada perdagangan elektronik. Jurnal Kertha Negara, 11(4), 417–429.